



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, Umur ± 36 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Oladano, 10 Desember 1987, Jenis Kelamin Perempuan Agama Kristen, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga , Alamat Desa Oladano, Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

██████████, Umur ± 46 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Lewa-lewa, 06 Juni 1977, Jenis Kelamin : Laki-laki Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu berlatar Desa Oladano, Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara Tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 28 Februari 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang telah melangsungkan Pemberkatan Perkawinan baik secara Adat-Istiadat Nias dan Agama Kristen Katolik di Desa Oladano, Kecamatan Idanogawo Pada Tanggal 20 Oktober 2008 kemudian perkawinan tersebut di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 1591/GID/PU-



KK/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Imigrasi, Kabupaten Nias pada tanggal 20 Oktober 2008, sehingga perkawinan dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sehingga oleh karenanya maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila *"Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum"*;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah selesai melangsungkan rangkaian acara perkawinan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Oladano, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias dirumah orangtua Penggugat, kemudian sekitar bulan Mei 2009 setelah Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, pergi merantau di Pematang Siantar dan Penggugat dan Tergugat dengan pekerjaan serabutan di Pematang Siantar;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, berjalan dengan tentram, harmonis dan bahagia, saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana layaknya sebuah rumah-tangga sesuai dengan yang dikehendaki setiap insan dalam membentuk satu rumah-tangga, demikian tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

5. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak sebanyak 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1. [REDACTED], anak kesatu yang berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Pematang Siantar, Pada Tanggal 16 Februari 2010, 2. [REDACTED], anak kedua yang berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Pematang Siantar, Pada Tanggal 02 September 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekitar bulan Mei 2013 keluarga Penggugat dengan Tergugat mulai cekcok dimana Tergugat malas bekerja dan berfoya-foya dengan meminjam uang sama orang lain dan memaksakan penggugat untuk membayar uang pinjamannya tersebut kepada orang lain serta tidak bertanggung jawab dalam keluarga dan sering memukul Penggugat;
7. Bahwa seterusnya perekonomian Penggugat dan Tergugat semakin memburuk maka atas kesepakatan bersama penggugat dan tergugat kembali ke Nias tahun 2016 dan tinggal dirumah orangtua Penggugat di Desa Oladano, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias;
8. Bahwa keluarga selalu menasehati Penggugat tersebut agar mau bertanggungjawab dalam kelaurga dan agar tidak memukul Penggugat akan tetapi Penggugat tidak menghiraukannya sehingga pada bulan Agustus 2017, Tergugat pergi dari rumah dengan membawa kedua orang anak secara paksa dan pergi ke luar daerah dengan tidak diketahui alamatnya dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali kerumah ;
9. Bahwa atas kepergian Tergugat bersama kedua orang anak tersebut dari rumah, Penggugat bersama dengan keluarga telah mencari keberadaan tempat tinggal Tergugat tersebut baik selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Pematang Siantar maupun ditempat alamat keluarga lainnya di luar Daerah sampai sekarang belum ditemukan dimana keberadaan dari Tergugat tersebut;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dijelaskan Bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut;
1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau aniaya berat yang membahayakan pihak lain;
 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
11. Bahwa atas kepergian Tergugat tersebut dari rumah, Penggugat bersama dengan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tersebut, tetapi sampai sekarang ini tidak diketahui keberadaannya;
12. Bahwa sejak Tergugat bersama dengan kedua orang anak pergi dari rumah maka Penggugat kembali dan tinggal bersama orangtua Penggugat di Desa Oladano, Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara ;
13. Bahwa melihat sikap Tergugat yang telah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat serta anak yang dilahirkan, maka hubungan keluarga dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang;
14. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara Agama dan Adat serta Pemerintahan maka dimohon agar perceraian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dicatat dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias dalam register yang telah disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas dan juga supaya Status Perceraian Penggugat dengan Tergugat mendapat kepastian secara Hukum, dimohonkan kepada Bapak agar dapat menentukan suatu hari persidangan dalam Gugatan Perceraian ini serta memanggil kami kedua belah pihak dan kemudian memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Katolik, Adat Istiadat di Nias pada serta telah dicatat dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 20 Oktober 2008 Nomor 1591/GID/PU-KK/2008 sah menurut Hukum;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Katolik, Adat Istiadat di Nias pada serta telah dicatat dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 20 Oktober 2008 Nomor 1591/GID/PU-KK/2008 " Putusan karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya";



4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu agar mengirimkan sehelai Salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias untuk dicatatkan Perceraian Penggugat dengan Tergugat pada Register yang disediakan untuk itu dengan akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Maret 2024 yang dilaksanakan melalui siaran Pro 1 Rri Gunungsitoli FM 96,2 MHz, dan risalah panggilan sidang tanggal 27 Maret 2024 yang dilaksanakan melalui siaran Pro 1 Rri Gunungsitoli FM 96,2 MHz;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka Mediasi tidak bisa dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatanyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP An. [REDACTED], Nik 1272025212880004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias tanggal 20 September 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi KTP An. [REDACTED], Nik 1272020707770010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias tanggal 20 September 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 1591/GID/PU-KK/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Nias pada tanggal 20 Oktober 2008, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Perkawinan yang diterbitkan oleh P.Aloysius Telaumbanua, OFMCap selaku Pastor di Gereja Stasi Stefanus Oladano, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2172022712160009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Nias pada tanggal 19 September 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.575.0067307 An. [REDACTED]

[REDACTED] yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang pada tanggal 10 April 2017, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272025602100003 An. [REDACTED]

[REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Nias pada tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272020209110003 An. [REDACTED]

[REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Nias pada tanggal 13 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan telah ditempel dengan materai serta dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3 dan P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang keterangannya telah didengar di persidangan dengan berjanji menurut agama yang dianutnya, yaitu:

1. Fidelis Waruwu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersaudara kandung dengan Penggugat tersebut, dimana Penggugat tersebut sebagai kakak saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2008 di Desa Oladano di berkati di Gereja Stasi Stefanus Oladano serta dilaksanakan pesta Adat, setelah itu Penggugat dibawa di Desa Hilibadalu kerumah mertua Penggugat;
- Bahwa Nama suami Penggugat tersebut adaah Adieli Gulo;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut diberikati di Gereja Stasi Stefanus Oladano serta dilaksanakan secara Adat dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tersebut setelah melangsungkan pernikahan maka keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pergi merantau keseberang sekitar bulan Mei 2009;
- Bahwa setahu saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 2 (dua) orang anak yaitu [REDACTED]

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■■■■ (Perempuan) lahir di umur \pm 14 tahun kelas 1 SMP dan ■■■■
■■■■ (Laki-laki) lahir di Umur \pm 13 tahun Kelas VI SD;

- Bahwa setahu saksi, hubungan keluarga Penggugat dengan Tergugat tersebut setelah melangsungkan pernikahan selalu harmonis, kemudian setelah lahir anak kedua, keluarga Penggugat dengan Tergugat mulai cekcok mulai tahun 2013 saat berada di perantauan di Pematang Siantar karena masalah ekonomi sehingga Penggugat dengan Tergugat kembali ke Nias sekitar tahun 2016 dan tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan selanjutnya setelah Penggugat dan Tergugat berada di Nias, harapan Penggugat setelah kembali di Nias, Tergugat tersebut bisa berubah sikapnya dan bahkan sebaliknya dimana Tergugat malas bekerja dan pemboros serta malas bekerja, dan juga Tergugat tersebut meminjam uang dari Koperasi lalu uang tersebut digunakannya sendiri dan cicilannya tidak mau dibayar oleh Tergugat dan disuruhnya Penggugat untuk membayar cicilan pinjamannya tersebut dan bahkan suatu hari saat Penggugat bersama dengan Tergugat pernah tinggal di rumah orangtua saksi, Tergugat tersebut pernah memukul Penggugat karena Penggugat tidak mau membayar utang Tergugat di Koperasi, kemudian sekitar tahun 2019, Tergugat pergi dari rumah dengan membawa kedua orang anak dan sampai sekarang tidak pernah kembali di rumah dan juga tidak diketahui alamat tempat tinggal dari Tergugat tersebut;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak satu rumah lagi, dimana Tergugat tersebut setelah cekcok dengan Penggugat sekitar tahun 2019, Tergugat tersebut pergi dari rumah dengan membawa kedua orang anak dan sampai sekarang belum pernah kembali kerumah dengan tidak diketahui alamatnya dan juga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak pernah lagi berkomunikasi sampai sekarang ini;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat tersebut tidak pernah melaporkan kepada Polisi atas kepergian dari Tergugat dengan membawa kedua orang anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut yang tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang ini, Penggugat berusaha mencari di rumah orangtua Tergugat serta di rumah saudara Tergugat tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Tergugat bersama dengan kedua orang anak tersebut masih hidup atau sudah meninggal sampai sekarang;
- Bahwa setelah Tergugat tersebut pergi dari rumah dengan membawa kedua orang anak, lalu Penggugat tersebut kembali kerumah orangtua saksi dan sekarang Penggugat tersebut untuk sementara tinggal bersama dengan abang saksi di Pematang Siantar;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tersebut belum memiliki pacar dan setahu saksi Penggugat tersebut mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi juga ikut mencari keberadaan Tergugat tersebut setelah pergi dari rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tergugat tersebut sudah bersama dengan perempuan lain karena alamat tempat tinggal Tergugat tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bersama dengan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tersebut dirumah orangtua Tergugat dan rumah keluarga Tergugat tersebut sebanyak 4 kali, tetapi tidak ditemukan keberadaan Tergugat dan bahkan keluarga Tergugat tersebut tidak mempedulikan Penggugat tersebut;
- Bahwa selain dari apa yang telah saksi kemukakan diatas, maka saksi memohon kiranya Majelis Hakim mengabulkan Gugatan dari Penggugat tersebut agar status hukum pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut jelas secara Hukum;

2. Edita Emelinda Novitri Waruwu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersaudara kandung dengan Penggugat tersebut, dimana Penggugat tersebut sebagai kakak saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2008 di Desa Oladano di berkati di Gereja Stasi Stefanus Oladano serta dilaksanakan pesta Adat, setelah itu Penggugat dibawa di Desa Hilibadalu kerumah mertuanya;
- Bahwa nama suami Penggugat tersebut adaah Adieli Gulo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut diberikati di Gereja Stasi Stefanus Oladano serta dilaksanakan secara Adat dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat tersebut sampai sekarang ini, dimana Tergugat telah pergi dari rumah dengan membawa kedua orang anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya sampai sekarang ini;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tersebut setelah melangsungkan pernikahan maka keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pergi merantau keseberang sekitar bulan Mei 2009;
- Bahwa setahu saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 2 (dua) orang anak yaitu [REDACTED] (Perempuan) lahir di umur \pm 14 tahun kelas 1 SMP dan [REDACTED] (Laki-laki) lahir di Umur \pm 13 tahun Kelas VI SD;
- Bahwasetahu saksi, hubungan keluarga Penggugat dengan Tergugat tersebut setelah melangsungkan pernikahan selalu harmonis, kemudian setelah lahir anak kedua, keluarga Penggugat dengan Tergugat mulai cekcok mulai tahun 2013 saat berada di perantauan di Pematang Siantar karena masalah ekonomi sehingga Penggugat dengan Tergugat kembali ke Nias sekitar tahun 2016 dan tinggal dirumah orangtua Penggugat, dan selanjutnya setelah Penggugat dan Tergugat berada di Nias, harapan Penggugat setelah kembali di Nias, Tergugat tersebut bisa berubah sikapnya dan bahkan sebaliknya dimana Tergugat malas bekerja dan pemboros serta malas bekerja, dan juga Tergugat tersebut meminjam uang dari Koperasi lalu uang tersebut digunakannya sendiri dan cicilannya tidak mau dibayar oleh Tergugat dan disuruhnya Penggugat untuk membayar cicilan pinjamannya tersebut dan kalau tidak dibayar Tergugat mengancam Penggugat akan pergi dari rumah dan membawa kedua orang anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak satu rumah lagi, dimana Tergugat tersebut setelah cekcok dengan Penggugat sekitar tahun 2019, Tergugat tersebut pergi dari rumah dengan membawa kedua orang anak dan sampai sekarang belum pernah kembali kerumah dengan tidak diketahui alamatnya dan juga

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak pernah lagi berkomunikasi sampai sekarang ini;

- Bahwa setahu saksi usaha keluarga, setelah Tergugat tersebut pergi dari rumah dan tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang ini yaitu Penggugat bersama dengan keluarga mendatangi rumah orangtua Tergugat serta keluarga Tergugat menanyakan keberadaan Tergugat tersebut akan tetapi keluarga Tergugat tidak mempedulikan Penggugat tersebut;

- Bahwa tujuan Penggugat tersebut untuk mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat tersebut karena Tergugat tersebut telah pergi dari rumah sejak tahun 2019 dengan membawa kedua orang anak serta Tergugat tidak bertanggungjawab dalam keluarga dan tidak memberi nafkah Penggugat baik lahir maupun bathin;

- Bahwa setahu Penggugat tersebut tidak pernah melaporkan kepada Polisi atas kepergian dari Tergugat dengan membawa kedua orang anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut yang tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang ini, Penggugat berusaha mencari dirumah orangtua Tergugat serta dirumah saudara Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Tergugat bersama dengan kedua orang anak tersebut masih hidup atau sudah meninggal sampai sekarang;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa utang Tergugat tersebut di Koperasi dan berapa jumlah cicilannya yang harus dibayar;

- Bahwa setahu saksi, ada upaya keluarga untuk menyelesaikan masalah keluarga Penggugat dengan Tergugat tersebut, akan tetapi Tergugat tersebut tidak mempedulikan Penggugat tersebut serta tidak bertanggung jawab pada keluarga dan bahkan Tergugat tersebut pergi dari rumah dengan membawa kedua orang anak, tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat tersebut;

- Bahwa setelah Tergugat tersebut pergi dari rumah dengan membawa kedua orang anak, lalu Penggugat tersebut kembali kerumah orangtua kami dan sekarang Penggugat tersebut untuk sementara tinggal bersama dengan abang saksi di Pematang Siantar;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat tersebut belum memiliki pacar dan setahu saksi Penggugat tersebut mengajukan Gugatan di

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi juga ikut mencari keberadaan Tergugat tersebut setelah pergi dari rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tergugat tersebut sudah bersama dengan perempuan lain karena alamat tempat tinggal Tergugat tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Tergugat memukul Penggugat saat tinggal bersama dengan orangtua Penggugat tersebut, saksi hanya mendengar dari orangtua saksi dan dari saudara-saudara saksi yang tinggal di Desa Oladano;
- Bahwa selain dari apa yang telah saksi kemukakan diatas, maka saksi memohon kiranya Majelis Hakim mengabulkan Gugatan dari Penggugat tersebut agar status hukum pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut jelas secara Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusanya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah bahwa sekitar bulan Agustus 2017, Tergugat pergi dari rumah dengan membawa kedua orang anak secara paksa dan pergi ke luar daerah Nias dengan tidak diketahui alamatnya kemudian Tergugat tidak pernah kembali kerumah Penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa domisili Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas dengan didasarkan pada Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg. Maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Gunungsitoli mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Gst



Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 dimana setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat bukti dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Fidelis Waruwu dan saksi Edita Emelinda Novitri Waruwu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara aquo diatas dan terhadap bukti-bukti yang irrelevant akan dikesampingkan dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menyebutkan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", sedangkan Ayat (2), menyebutkan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti P-5 merupakan diketahui bahwa Adieli Gulo telah menikah/kawin dengan [REDACTED] [REDACTED] secara agama Katolik pada tanggal 3 Oktober 2008 dihadapan P. Aloisius Telaumbanua, OFM Cap dengan disaksikan oleh Salvinas Samueli Waruwu dan Marta Masdenia Zebua di Gereja Katolik Stasi St. Stefanus Oladano serta bukti P-4 merupakan pencatatan perkawinan antara Adieli Gulo telah menikah/kawin dengan Desideria Desmariyani Waruwu yang telah tercatat di Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias tanggal 20 Oktober 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada surat gugatan identitas Penggugat adalah bernama Desi Deria Desmariansi Waruwu dimana didalam posita gugatan Penggugat mengaku telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Adieli Gulo sedangkan didalam bukti P-4 merupakan akta perkawinan Nomor 1591/GID/PU-KK/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Nias pada tanggal 20 Oktober 2008 tercatat identitas seseorang yang perkawinannya dicatatkan tersebut bernama [REDACTED];

Menimbang, oleh karenanya adanya perbedaan nama tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 data perseorangan terdiri dari huruf (a) sampai dengan huruf (ee) dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif;

Menimbang, bahwa pada bukti P-3 merupakan Kartu Keluarga Nomor 2172022712160009 tercatat seorang perempuan bernama [REDACTED] lahir di Oladano pada tanggal 10 Desember 1987 dari ibu bernama Dilana Zai dan ayah bernama Elisa Waruwu serta status hubungan dalam keluarga dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] yang lahir di Lewa-lewa pada tanggal 6 Juni 1977 adalah [REDACTED];

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Penggugat mengajukan bukti P-6 merupakan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Pinang diketahui bahwa di Oladano pada tanggal 10 Desember 1987 telah lahir [REDACTED] anak kelima dari ibu bernama Diliana Zai serta pada bukti P-1 merupakan Kartu Tanda Penduduk NIK 1272025212880004 an. [REDACTED] seorang perempuan lahir di Oladano pada tanggal 10 Desember 1987;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5 diketahui bahwa Adieli Gulo telah menikah/kawin dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] yang lahir di Oladano pada tanggal 10 Desember 1987 anak dari ayah bernama Faustus Elisa Waruwu dan ibu bernama Dafrosa Dilina Zai;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, Majelis Hakim

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa data perseorangan tidak dapat berdiri sendiri melainkan adanya saling keterkaitan informasi data diri seseorang tersebut seperti yang tertuang pada Pasal 58 ayat (2) sehingga berdasarkan hal tersebut perempuan bernama [REDACTED]

adalah seorang perempuan yang telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Oktober 2008 secara agama Katolik dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. [REDACTED], anak kesatu yang berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Pematang Siantar, Pada Tanggal 16 Februari 2010 (*vide* bukti P-7);
2. [REDACTED], anak kedua yang berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Pematang Siantar, Pada Tanggal 02 September 2011 (*vide* bukti P-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah dalil gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam gugatannya tersebut dapat dijadikan alasan sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik dihadapan pemuka agama P. Aloisius Telaumbanua, OFM Cap pada tanggal 3 Oktober 2008 serta tercatat di Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1591/GID/PU-KK/2008 tanggal 24 Maret 2021, dinyatakan putus karena perceraian?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal alasan-alasan putusnya perkawinan (perceraian) sebagaimana dimohonkan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Gst



suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
- b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.;*
- c) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung*
- d) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.;*
- e) *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.*
- f) *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan, Penggugat mengemukakan bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah setelah selesai melangsungkan rangkaian acara perkawinan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Oladano, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias dirumah orangtua Penggugat, kemudian sekitar bulan Mei 2009 setelah Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, pergi merantau di Pematang Siantar dan Penggugat dan Tergugat dengan pekerjaan serabutan di Pematang Siantar dan sekitar bulan Mei 2013 keluarga Penggugat dengan Tergugat mulai cekcok dimana Tergugat malas bekerja dan berfoya-foya dengan meminjam uang sama orang lain dan memaksakan penggugat untuk membayar uang pinjamannya tersebut kepada orang lain serta tidak bertanggung jawab dalam keluarga dan sering memukul Penggugat seterusnya perekonomian Penggugat dan Tergugat semakin memburuk maka atas kesepakatan bersama penggugat dan tergugat kembali ke Nias tahun 2016 dan tinggal dirumah orangtua Penggugat di Desa Oladano, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias sehingga pada bulan Agustus 2017, Tergugat pergi dari rumah dengan membawa kedua orang anak secara paksa dan pergi ke luar daerah dengan tidak diketahui alamatnya dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali kerumah;



Menimbang, bahwa atas kepergian Tergugat bersama kedua orang anak tersebut dari rumah, Penggugat bersama dengan keluarga telah mencari keberadaan tempat tinggal Tergugat tersebut baik selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Pematang Siantar maupun ditempat alamat keluarga lainnya di luar Daerah sampai sekarang belum ditemukan dimana keberadaan dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga saksi-saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah lahir anak kedua, keluarga Penggugat dengan Tergugat mulai cekcok mulai tahun 2013 saat berada di perantauan di Pematang Siantar karena masalah ekonomi sehingga Penggugat dengan Tergugat kembali ke Nias sekitar tahun 2016 dan tinggal dirumah orangtua Penggugat, dan selanjutnya setelah Penggugat dan Tergugat berada di Nias, harapan Penggugat setelah kembali di Nias, Tergugat tersebut bisa berubah sikapnya dan bahkan sebaliknya dimana Tergugat malas bekerja dan pemboros serta malas bekerja, dan juga Tergugat tersebut meminjam uang dari Koperasi lalu uang tersebut digunakannya sendiri dan cicilannya tidak mau dibayar oleh Tergugat dan disuruhnya Penggugat untuk membayar cicilan pinjamannya tersebut dan bahkan suatu hari saat Penggugat bersama dengan Tergugat pernah tinggal dirumah orangtua saksi Fidelis Waruwu, Tergugat tersebut pernah memukul Penggugat karena Penggugat tidak mau membayar utang Tergugat di Koperasi, kemudian sekitar tahun 2019, Tergugat pergi dari rumah dengan membawa kedua orang anak dan sampai sekarang tidak pernah kembali dirumah dan juga tidak diketahui alamat tempat tinggal dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa kedua anak Penggugat dan Tergugat dan hingga saat ini tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat serta kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan keadaan yang sedemikian rupa, maka Majelis Hakim berpandangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, maka menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk tetap hidup dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan yang berbunyi : Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin



antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah tidak mungkin tercapai dan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pada point b "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" dari uraian tersebut diatas oleh karena terjadi percekcoan terus menerus sehingga pada tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang selama lebih dari 2 (dua) tahun, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perkawinan itu dapat diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian manakah dari petitum gugatan Penggugat yang layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu), Majelis Hakim akan menentukan setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (kedua), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama agama Katolik bernama P. Aloisius Telaumbanua, OFM Cap pad atanggal 3 Oktober 2008 di Gereja katolik Stasi St. Stefanus Oladano dan juga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Nias pada tanggal 20 Oktober 2008 telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum ke-2 (kedua) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) tentang putusnya Perkawinan karena Perceraian dalam pertimbangan hukum sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan maka cukup beralasan oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak perceraian tersebut dicatatkan didalam daftar pencatatan perceraian oleh pegawai pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka akan diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar isi putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan selanjutnya dalam Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum ke-4 (keempat) beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, walaupun terhadapnya telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Katolik, Adat Istiadat di Nias pada serta telah dicatat dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 20 Oktober 2008 Nomor 1591/GID/PU-KK/2008 sah menurut Hukum;
4. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Katolik, Adat Istiadat di Nias pada serta telah dicatat dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 20 Oktober 2008 Nomor 1591/GID/PU-KK/2008 adalah Putusan karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu agar mengirimkan sehelai Salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias untuk dicatatkan

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian Penggugat dengan Tergugat pada Register yang disediakan untuk itu dengan akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.534.000,00 (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, oleh kami, Alfian Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Gst tanggal 28 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Anuar Gea, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Alfian Perdana, S.H.

Junter Sijabat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Anuar Gea, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 64.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp 400.0000,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	<u>Rp 534.000,00;</u>

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21